



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9 / 217 ✓

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0- 6 tahun), maka **TP PKK Desa Bagung Kecamatan Prembun** telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pos PAUD " PELANGI " Desa Bagung Kecamatan Prembun Nomor: 01/PAUD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Memberikan Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| Jenis Layanan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) / Pos PAUD |
| Nama | : Pos PAUD " PELANGI " |
| Alamat | : Desa Bagung Kecamatan Prembun |
| Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri | : 12 Desember 2010 |
| Ketua Penyelenggara | : TP PKK Desa Bagung Kecamatan Prembun |
| Nama Kepala/Pengelola | : Endang Susilawati |
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada menu pembelajaran dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
 2. Wajib memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan 7 Oktober 2016.
- KETIGA : Apabila dikenalnya hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 7 Oktober 2013



TEMBUSAN : Kepada Yth: